



Edukasi Karakter Bangsa untuk Pekerja Migran Indonesia, Suatu strategi kontra radikalisme dan *Confidence-building measures*

Arifuddin Uksan

Universitas Pertahanan RI
Arifuddinuksan123@gmail.com

Abstract

In line with the State's commitment to the importance of inculcating character for the survival of the Indonesian people, Indonesian Migrant Workers as part of a group of people who want to find a decent living to fulfill their needs by leaving their hometown for years looking for work abroad so they need to get education. Character. The existence of Indonesian Migrant Workers is felt to be increasingly important to pay attention to considering their condition seems to be a marginalized society. Migrant workers are a group of people who are getting to know the civilization of the outside world, which requires controlling and adjusting to a new social life for themselves, so that the presence of the government (the state) is a place of protection as well as a determinant of survival for workers from various threats originating from outside, both internal and external. physical and non-physical, such as the spread of Radicalism today. The purpose of this study is to analyze the extent to which the state has an important role in cultivating and growing character values for Indonesian Migrant Workers through strengthening Character Education before leaving to become migrant workers. The research method used is a qualitative method with an educational approach. Data collection techniques using documentation techniques in the form of scientific journals and books written by competent authors. While the study of data analysis using content analysis techniques. The findings of this study are that Indonesian Migrant Workers have not received an adequate portion of character education, thus, if prepared properly, it will become a forum for dignified human development, especially in preparing human resources who have noble character qualities and are ready to work abroad. . On the contrary, it will be a source of disaster when the noble character of migrant workers is ignored or does not get adequate attention. This research supports Doni Kusuma character theory and Imam Al-Gazali's moral strengthening. The conclusion of the study is that optimizing character education for Indonesian migrant workers can prevent the transmission of radicalism and strengthen the nation's dignity in the midst of world civilization which has an impact on the realization of and Confidence-building measures (CBMs) and national security.

Keywords: Character Education, Migrant Workers, Radicalism. Confidence-building measures



Abstrak

Sejalan dengan komitmen Negara terhadap pentingnya penanaman karakter bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang ingin mencari penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meninggalkan kampung halamannya selama bertahun-tahun mencari pekerjaan. luar negeri sehingga mereka perlu mendapatkan pendidikan. Karakter. Keberadaan TKI dirasakan semakin penting untuk diperhatikan mengingat kondisi mereka yang terkesan sebagai masyarakat yang terpinggirkan. Buruh migran adalah sekelompok orang yang mulai mengenal peradaban dunia luar, yang memerlukan pengendalian dan penyesuaian diri dalam kehidupan sosial yang baru, sehingga kehadiran pemerintah (negara) juga menjadi tempat perlindungan. sebagai penentu kelangsungan hidup pekerja dari berbagai ancaman yang berasal dari luar, baik internal maupun eksternal. fisik maupun non fisik, seperti merebaknya Radikalisme saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana negara memiliki peran penting dalam penanaman dan penumbuhan nilai-nilai karakter bagi TKI melalui penguatan Pendidikan Karakter sebelum berangkat menjadi TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan pendidikan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa jurnal ilmiah dan buku yang ditulis oleh penulis yang berkompeten. Sedangkan penelitian analisis data menggunakan teknik analisis isi. Temuan penelitian ini adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum mendapatkan porsi pendidikan karakter yang memadai, sehingga jika dipersiapkan dengan baik akan menjadi wadah pembangunan manusia yang bermartabat, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas akhlak mulia dan siap untuk bekerja. bekerja di luar negeri. . Sebaliknya, akan menjadi sumber malapetaka ketika akhlak mulia buruh migran diabaikan atau tidak mendapat perhatian yang memadai. Penelitian ini mendukung teori karakter Doni Kusuma dan penguatan akhlak Imam Al-Gazali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah optimalisasi pendidikan karakter bagi pekerja migran Indonesia dapat mencegah penularan radikalisme dan memperkuat harkat dan martabat bangsa di tengah peradaban dunia yang berdampak pada terwujudnya dan Confidence-building measures (CBMs) serta ketahanan nasional. .

Kata kunci: Optimasi, Pendidikan Karakter, Buruh Migran, Radikalisme.

1. Pendahuluan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi



manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langka mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah Indonesia, mulai dari **Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia telah bertekad membangun suatu bangsa (Mhd Halkis & Bani Sudardi, 2022)**. Perjuangan berlanjut baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara sosio kultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multicultural (Mulyasa, 2012).

Menurut sensus penduduk Indonesia tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk meningkat 32,56 juta jiwa dibanding sensus penduduk tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 menurun sekitar 1,25 % dibanding periode 2000-2010 sebesar 1,49%. Dari jumlah tersebut sekitar 70, 72% adalah penduduk usia produktif (BPS, 2020). Penduduk yang besar ini merupakan sebuah potensi sekaligus menjadi ancaman bagi bagi Indonesia. Terdapat tiga keuntungan bagi negara Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, yaitu: ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, membantu percepatan proses pembangunan nasional dan munculnya wirausaha dari kalangan masyarakat (Putri, 2021). Selain itu jumlah penduduk yang besar dapat menjadi



ancaman bila penduduk tidak diberdayakan dengan baik (Radarwati, 2019). Penduduk yang besar ini juga dapat memicu munculnya konflik, kriminalitas, terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga muncul banyak pengangguran (Raflī Muhammad Sabiq, 2021).

Melihat fenomena saat ini, bahwa peluang pekerjaan di negara sendiri kurang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyak penduduk Indonesia memilih bekerja menjadi pekerja migran di luar negeri dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan di bandingkan dengan bekerja di tanah air. Pekerjaan memiliki makna yang penting bagi kehidupan, karena pekerjaan merupakan kebutuhan asasi manusia. Hal ini berhubungan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Bekerja atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga, dihormati dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia menjadi komponen penting tenaga kerja nasional. Menurut data dari BP2MI jumlah Pekerja Migran Indonesia tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tercatat sejumlah 80.099 orang terdiri dari 30.477 pekerja migran laki-laki dan 49.622 pekerja migran perempuan. Melihat data jumlah pekerja migran perempuan yang lebih banyak dari pada pekerja migran laki-laki menjadikan pekerja migran perempuan tersebut sebagai target korban kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) dengan menggunakan perspektif gender. Fenomena yang muncul dalam temuan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) adalah adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah tersubordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif (Sigiro, 2020).



Bagi PMI, adaptasi di negara tujuan merupakan hal yang cukup sulit walaupun mereka tidak memiliki beban kehidupan, apalagi dalam kondisi hidup bertahun-tahun di negeri orang dan harus terpisah dengan orang tua, anak, dan pasangan hidup. Dalam hal seperti itu mereka butuh tempat untuk merasakan situasi seperti kampung halamannya sehingga mereka cenderung membuat komunitas untuk membuka ikatan solidaritas berdasarkan daerah asal. Banyak komunitas PMI ini melakukan berbagai kegiatan seperti pengajian rutin, arisan, menjalin silaturahmi sesama perantau demi meluapkan rasa rindu terhadap kampung halamannya. Dalam keadaan seperti itu, pemikiran-pemikiran negatif, perasaan yang kurang sehat akan lebih mudah meresap ke dalam jiwa PMI. Komunitas PMI merupakan struktur jaringan yang sangat tepat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi berbagai pandangan ideologi. Hal itulah yang membuat jejaring PMI ini kerap ditunggangi oleh kepentingan ideologis lain. Dengan keterbatasan pengetahuan PMI menjadikan mereka sasaran empuk masuknya paham radikalisme (Dewanto, 2018).

Keterbatasan yang dihadapi oleh para PMI menjadikannya sebagai kaum rentan terpapar radikalisme. Radikalisme ini merupakan salah satu bagian dari berbagai masalah Pekerja Migran Indonesia. Sebelum terpapar paham radikalisme di negara tujuan biasanya PMI sudah membawa permasalahan sendiri sebelum berangkat. Mereka adalah kaum yang termarginal secara terstruktur baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan sosial. Di negara tujuan, media sosial menjadi ruang yang efektif untuk melepas lelah dari bekerja, melampiaskan rasa kesepian karena jauh dari keluarga serta mencari solusi dari permasalahan hidup yang dialami di negara perantauan. Media sosial ini menjadikan pintu masuk jaringan radikalisme. Hal tersebut mengubah sistem perekrutan jaringan radikalisme bergeser dari *collective* menjadi *connective* (Ismail, 2019).

Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP dan sebelumnya disebut dengan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki



kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi (Permenaker RI No 9 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Pembekalan ini diberikan terkait apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama mereka bekerja di negara penempatan. Didalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 23 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PAP, materi yang diberikan antara lain terkait budaya dan adat istiadat serta peraturan di negara penempatan, bahaya narkoba dan pola hidup sehat, perjanjian kerja dan pembinaan mental selama dinegara penempatan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan isu-isu yang ada terkait radikalisme, instruktur OPP perlu memberikan materi penguatan Pendidikan Karakter mencakup ideologi kebangsaan dan bela negara, pengetahuan agama yang dianut, sebagai upaya mencegah paparan radikalisme terhadap CPMI.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Edukasi Karakter

Edukasi (pendidikan) karakter secara harfiah dapat diartikan mengubah atau membentuk watak, perilaku, perangai, tabi'at, dan kepribadian seseorang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.⁷⁰ Sedangkan secara esensial pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak- anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban manusia yang lebih baik. Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan benar salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (*habit*) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak/peserta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari (H.E. Mulyasa, 2012).



Thomas Lickona (1991) memberikan penjelasan tentang Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan.

Menurut Wynne (1991), karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek atau sebaliknya. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan *personality* (kepribadian) seseorang, dimana seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) jika tingkahlakunya sesuai dengan kaidah moral.

Ron Kurtus dalam *Undertstanding Character* mengartikan karakter sebagai *agregat* penampilan dan perilaku yang membentuk jiwa seseorang. Karakter berkaitan dengan nilai-nilai moral atau etika. Karakter adalah tata nilai yang terbentuk dalam sistem daya dorong (*driving system*) yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku seseorang. Karakter pada hakikatnya adalah pribadi manusia yang menyadari dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika, moral dan kebajikan dalam menyelami kehidupan. Karakter menyangkut nilai-nilai yang diyakini serta melandasi berbagai sikap dan perilaku seseorang. Karakter seseorang dibentuk dengan cara pandang dan visinya. Karakter relatif menetap, tetapi bisa berubah karena adanya tekanan situasi yang relatif intens menggoyahkan dirinya.

Di dalam Islam, karakter dikenal dengan sebutan “*akhlak*”, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari “*khuluqun*” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku (tabiat) dan adat kebiasaan. Akhlak merupakan sifat yang



tumbuh dan menyatu di dalam diri seseorang, sehingga dari sifat itulah terpancar sikap tingkah laku perbuatan seseorang (M.Hasan 1982).

2.2. Pencegahan

Amanat UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, upaya pencegahan terorisme dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Seperti kita ketahui bahwa pencegahan berasal dari kata cegah yang artinya menahan atau merintang. Pencegahan merupakan proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Pencegahan merupakan upaya mencegah (*prevent*) yang memiliki kesamaan arti dengan melindungi (*protect*) dan menghindari (*avoid*). Ketiga kata tersebut sama-sama memiliki arti dasar mencegah, melindungi, menghindari dari hal-hal yang membuat kerugian. Akan tetapi penggunaan kata-kata tersebut berbeda dalam penggunaannya. Pencegahan artinya mencegah atau menghentikan sesuatu sebelum terjadi. Melindungi artinya mengamankan dari sesuatu yang merugikan, membahayakan atau merusak. Menghindari artinya menjauhkan dari (Suprpto, 2018).

2.3. Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar, pangkal, bagian bawah, atau juga berarti menyeluruh, totalitas dan amat keras menuntut perubahan. Maksudnya yakni berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Di dalam KBBI radikalisme artinya adalah (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, (3) sikap ekstrim dalam aliran politik.



Menurut bentuknya radikalisme bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Radikalisme dalam pemikiran berbasis pada ketetapan hati tentang nilai, ide dan pandangan yang dianggap paling benar dan menganggap yang lain salah. Dalam hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor aktor kelompok garis keras dengan cara-cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya baik di bidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi. Pada level ini, radikalisme mulai bersinggungan dan memiliki unsur-unsur teror sehingga ia berpotensi berkembang dan berproses menjadi terorisme (BNPT, 2013).

Wahid Foundation (2016) mendefinisikan radikalisme sebagai sikap atau tindakan yang mengatasnamakan agama yang tidak sejalan dengan dasar atau prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Bertolak pada definisi tersebut, studi ini melihat radikalisme tidak hanya dipahami pada tataran sikap/tindakan melainkan juga gagasan. Sementara itu, dalam studi ini yang dimaksud dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa ialah nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika (Kemdikbud, 2018). Nilai-nilai tersebut menjadi prinsip dasar jiwa nasionalisme yaitu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (Uksan, 2022).

Menurut Zuly Qadir, radikalisme juga bisa diartikan sebagai Islamisme. Islamisme merupakan paham yang menyatakan bahwa agama Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi (Nurlaila, 2018). Hal ini berarti bahwa kelompok Islamis, sebagai sebutan bagi mereka yang berhaluan fundamentalisme Islam, bertujuan untuk menciptakan suatu



negara Islam, atau setidaknya-tidaknya mengimplementasikan syariat Islam dalam hukum dan perpolitikan suatu negara (Wicaksana, 2022).

2.4. **Konsep Keamanan Nasional.**

Keamanan Nasional sebagai sebuah konsep berubah serta bersifat dinamis dari waktu ke waktu dengan konstelasi politik yang terjadi dalam hubungan antar negara secara Internasional. Didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak mudah dan instan. Sehingga pemaknaan keamanan nasional sebuah negara dan bangsa bagi rakyatnya sangatlah syarat akan kepentingan. Menurut kerangka hukum internasional bahwa keamanan nasional sebagai konsep yang unik untuk semua negara, asal tidak melanggar konsep negara demokrasi. Pasca perang dingin, perlucutan senjata nuklir yang terorganisir dan terorisme menjadi salah satu fokus kejahatan yang menimbulkan risiko keamanan.

2.5. *Confidence-building measures (CBMs)*

Confidence-building measures (CBMs) terkait dengan tindakan untuk membangun kepercayaan atau tindakan untuk membangun kepercayaan dan keamanan dilakukan untuk mengurangi rasa takut kedua belah pihak untuk diserang.

3. **Metode Penelitian**

3.1. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Pendidikan Karakter. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi mengenai sumber data berupa study dokumentasi yang tersedia di perpustakaan, artikel/jurnal di internet dan berbagai sumber lainnya. Metode ini dilakukan sebagai proses penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat



atau kepercayaan obyek yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Moleong, 2014).

3.2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini digunakan untuk menyusun naskah penelitian serta deskripsi tentang Optimalisasi Pendidikan Karakter Bangsa Calon Pekerja Migran Indonesia Guna Mencegah Penyebaran Radikalisme Dalam Mendukung Keamanan Nasional. Sumber Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan study dokumentasi di lapangan. Pencarian literatur didapat melalui offline maupun online menggunakan jurnal nasional dan jurnal internasional yang memiliki nilai kebaruan dan relevan dengan topik yang akan dibahas.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi data. Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, mengklasifikasikan, membandingkan, menggabungkan serta memilah berbagai pengertian hingga menemukan yang relevan. Untuk menjaga kekekalan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi *miss information* maka dilakukan triangulasi data baik sumber data, teknik, waktu dan tempat, sehingga data diperoleh secara valid (Sugiono, 2017). Sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan-tahapan yakni kondensasi data, penyajian data, verifikasi, dan pengambilan kesimpulan.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Hasil

Beberapa contoh kasus yang melibatkan kaum perempuan dalam aksi radikalisme antara lain; Dian Yulia Novi perempuan berdarah Cirebon yang pernah bekerja sebagai PMI di Singapura dan Taiwan, ditangkap oleh pasukan antiteror Detasemen Khusus (Densus) 88 atas keterkaitannya dalam rancangan bom bunuh diri di Istana



Presiden di Jakarta pada 2016 akhir. Menurut pengacaranya Dian Yulia Novi diradikalisasi melalui media sosial saat bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan (Reuters, 2017). Hanya selang beberapa hari setelah penangkapan tersebut, Ika Puspitasari yang pernah menjadi PMI bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong ditangkap karena terlibat pendanaan aksi terorisme dan asumsi kesertaannya pada kasus bom bunuh diri Bali (Republika, 2018).

Adanya kasus terorisme dan radikalisme pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri baik terlibat langsung maupun sebagai simpatisan merupakan hal yang terjadi akhir-akhir ini. Pada tahun 2019 terdapat berita penangkapan tiga Pekerja Migran Indonesia Perempuan oleh otoritas negara Singapura yang diduga mendanai terorisme. Ketiga wanita tersebut (Retno Hernayani, Turmini dan Anindia Afiyantari) diradikalisasi setelah mereka menemukan materi online terkait ISIS. Mereka mengembangkan jaringan kontak online asing pro militan, termasuk pacar online yang berbagi ideologi pro-ISIS. Mereka mengelola akun media sosial untuk mengirim materi ISIS dan menyumbangkan dana kepada entitas yang berbasis di luar negeri untuk tujuan terorisme (Ezra Sihite, 2019).

Diketahui bahwa sejak 2015 sudah ada 19 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di rumah tangga khususnya di Singapura yang terpapar paham radikalisme termasuk 3 PMI tersebut. Sebanyak 16 pekerja tersebut telah dipulangkan setelah investigasi selesai. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan menyatakan, pernah mendapati TKI deportan dari Negeri Sabah Malaysia yang terpapar paham radikal Abu Sayyaf Filipina (Hamid, 2019)

Selain itu juga terdapat berita keterlibatan Pekerja Migran dalam ISIS yang berada di negara Korea Selatan dan Hongkong. Bahkan Berdasar data yang dihimpun Migrant Care, sejak 2015 sampai 2017 sudah ada sembilan buruh migran yang menjadi korban radikalisasi ISIS. Kebanyakan dari mereka dideportasi dari Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan Singapura. Hampir semuanya adalah pembantu rumah tangga (Amidoni, 2017).



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan hampir 50 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terpapar paham radikalisme dan terlibat kegiatan kelompok teroris ISIS di Hongkong. Jumlah tersebut tak jauh berbeda dengan laporan dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) yang menyebut jumlahnya 45 orang untuk kasus tersebut (Ramadhan, 2017).

Sebagaimana diketahui, Jamaah Ansarut Tauhid identik dengan kelompok ekstrem dan dikategorikan sebagai salah satu organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Di dalam negeri, keberadaannya dianggap sebagai salah satu representasi utama gerakan organisasi Islam radikal. Gagasan kelompok Jamaah Ansarut Tauhid menentang ideologi Pancasila dan sistem negara demokrasi dinilai telah memicu terjadinya konflik dan berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa. Jamaah Ansarut Tauhid beberapa kali dikaitkan dengan aksi kekerasan dan rencana terorisme. Oleh pemerintah, eksistensi Jamaah Ansarut Tauhid dianggap sebagai sebuah ancaman. Pada kasus yang pernah terjadi misalnya pelatihan militer di Aceh dan beberapa peristiwa yang lain, sorotan tajam tertuju kepada kelompok Jamaah Ansarut Tauhid. Bahkan Abu Bakar Baasyir sebagai orang nomor satu di Jamaah Ansarut Tauhid telah memiliki serangkaian catatan kasus terkait isu seputar pembangkangan terhadap pemerintah sejak era orde baru.

Berikut data aksi terorisme yang terjadi di Indonesia selama 2000-2019:

Tahun	Jumlah Aksi Terorisme	Tahun	Jumlah Aksi Terorisme
2000	3 Kasus	2010	3 Kasus
2001	2 Kasus	2011	2 Kasus
2002	1 Kasus	2012	1 Kasus
2003	3 Kasus	2013	1 Kasus
2004	1 Kasus	2014	-



2005	1 Kasus	2015	1 Kasus
2006	-	2016	1 Kasus
2007	-	2017	6 Kasus
2008	-	2018	3 Kasus
2009	1 Kasus	2019	5 Kasus

Sumber : BNPT (2020)

Kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme bukan hanya terjadi baru-baru ini saja melainkan telah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Hal itu tentu terjadi karena sejumlah problematika yang melatarbelakanginya. Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terorisme yang menurut Harits Abu Ulya (2003), dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

Mempelajari respons negara terhadap gerakan organisasi yang dipersepsi radikal seperti Jamaah Ansarut Tauhid merupakan hal yang penting untuk dapat bercermin tentang bagaimana upaya penanggulangan terorisme dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Isu isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan hingga keterbelakangan masyarakat dapat menjadi faktor yang melatari radikalisme dan terorisme. Masalah lain yang menjadi latar belakang terjadinya radikalisme dan terorisme adalah faktor pemikiran, ekonomi, politik, sosial, psikologi, pendidikan. Mengutip dari buku Radikalisme dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis (2019), radikalisme memiliki beberapa ciri, yaitu penolakan secara terus menerus atau menuntut perubahan secara ekstrem, biasanya menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai keinginannya, dan penganutnya memiliki keyakinan kuat jika paham atau anggapan yang berbeda dengannya adalah hal yang salah (Putri., 2021).

Berdasarkan beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, maka perlu adanya suatu upaya preventif untuk meminimalisir berbagai persoalan terkait radikalisme



sebelum PMI berangkat bekerja ke luar negeri. Sejalan dengan visi misi BP2MI dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran disebutkan bahwa BP2MI memfasilitasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah melalui proses penempatan sebelum bekerja. Salah satu tahapan bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri adalah dengan mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP).

4.2. Diskusi

4.2.1. Edukasi Karakter Bangsa

Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah menyampaikan perlunya *Nation and Mental building* sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Beliau menyadari bahwa karakter suatu bangsa berperan besar dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia, sebagaimana amanat yang disampaikan di Bogor pada tanggal 15 Juli 1963. (Pusat Sejarah ABRI, Badan-Badan Perjuangan, Jakarta, 1983).

Penanaman karakter bangsa pada saat ini bukan semata-mata ditujukan kepada Pekerja Migran Indonesia, tetapi seluruh komponen bangsa karena pendidikan karakter sudah mulai luntur dan terabaikan. Hal ini disebabkan karena kurang jelasnya visi, misi, tujuan, dan orientasi pendidikan karakter, juga adanya tantangan era globalisasi, kecenderungan masyarakat yang makin kritis dan bebas secara tidak bertanggung jawab. Keadaan ini mengharuskan adanya paradigma baru pendidikan karakter di Indonesia, mengingat konsep pendidikan karakter yang ada sebelumnya dianggap belum sesuai dengan perkembangan zaman. Paradigma baru pendidikan karakter di Indonesia dalam tinjauan psikologis adalah pendidikan karakter yang didasarkan pada sebuah tinjauan yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan, makhluk yang memiliki kecenderungan negatif maupun positif, makhluk yang lebih suka diperlakukan secara demokratis, egaliter, adil, dan manusiawi, dan sebagai makhluk yang di dalam dirinya terdapat



berbagai potensi yang amat berharga, yang apabila potensi ini dapat digali dan dikembangkan, maka akan berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Garin Nugroho dalam orasinya mengatakan bahwa sampai saat ini kondisi pendidikan di Indonesia belum mendorong pembangunan karakter bangsa. Hal ini disebabkan oleh ukuran- ukuran dalam pendidikan tidak dikembalikan pada karakter peserta didik tetapi dikembalikan kepada pasar. Pendidikan nasional belum mampu mencerahkan bangsa, karena pendidikan kita kehilangan nilai-nilai luhur kemanusiaan, padahal pendidikan seharusnya memberikan pencerahan nilai-nilai luhur. Pendidikan nasional kini telah kehilangan rohnya lantaran tunduk terhadap pasar bukan pencerahan terhadap peserta didik. Pasar tanpa karakter akan hancur dan akan menghilangkan aspek-aspek manusia dan kemanusiaan karena kehilangan karakter itu sendiri.

Penguatan pendidikan karakter bangsa bagi calon pekerja Migran Indonesia sangat relevan untuk mengatasi terjadinya penyebaran radikalisme yang sedang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Diakui atau tidak diakui, saat ini terjadi krisis yang nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat dengan melibatkan milik kita yang paling berharga yaitu anak-anak termasuk generasi pencari lapangan kerja. Kondisi krisis moral ini menandakan bahwa pengetahuan agama dan moral yang didapatkannya di bangku sekolah ternyata tidak selalu berdampak pada perubahan perilaku manusia Indonesia. Persoalan karakter atau moral memang tidak sepenuhnya terabaikan oleh lembaga pendidikan. Akan tetapi dengan fakta-fakta seputar kemerosotan karakter bangsa di sekitar kita menunjukkan bahwa ada kegagalan pada institusi kita dalam hal menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter atau berakhlak mulia. Urgensi pendidikan karakter dikembangkan karena salah satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pembangunan karakter bangsa. Ada beberapa alasan mendasar yang melatari pentingnya pembangunan karakter bangsa,



yakni secara filosofis, ideologis, normatif, historis maupun sosiokultural (Zubaedi, 2011).

Masnur Muslich (2011) menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah suatu penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Menurut Doni Koesoema (2007), pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu. Dinamika ini membuat pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur-unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses formasi setiap individu.

Asyumardi Azra (2002) menyebutkan bahwa dalam perwujudan pendidikan karakter, tidak dapat dilakukan tanpa penanaman nilai-nilai. Terdapat sembilan pilar pendidikan karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, agar pendidikan karakter dapat tercapai sebagaimana yang dikehendaki, maka diperlukan pula dukungan dari pendidikan moral, nilai, agama, dan kewarganegaraan.

Penanaman Pendidikan karakter bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari upaya bela negara yakni sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional . Pada pasal (7) ayat (2) butir (a) UU No. 23 tahun 2019 dijelaskan tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) disebutkan bahwa "*Pembinaan Kesadaran Bela Negara diselenggarakan dalam lingkup pendidikan*". Kebijakan bela negara memiliki nilai dasar sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), nilai dasar bela negara sebagai berikut :

- 1) Cinta tanah air .



Setiap warga negara dituntut untuk berperan dalam pembangunan di semua aspek kehidupan yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

2) Sadar akan berbangsa dan bernegara.

Memiliki arti bahwa sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Berkomitmen untuk selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Salah satu contohnya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat atau politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

3) Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional.

4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh bangsa dituntut untuk rela berkorban dengan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

5) Memiliki kemampuan awal bela negara.

Setiap warga negara dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet, percaya akan kemampuan sendiri, fisik yang sehat, tangkas dan memiliki kecerdasan emosial serta spiritual yang baik.

4.2.2. Pencegahan Radikalisme-Terrorisme

Radikalisme-terorisme masih menjadi momok yang menakutkan bagi banyak negara. Hampir setiap hari kita bisa menyimak pemberitaan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris diberbagai penjuru dunia. Selain melakukan aksi teror, kelompok teroris juga terus melakukan upaya radikalisasi baik melalui lisan maupun melalui media internet (Schmid, 2013). Terorisme, radikalisme



dan ekstremisme menjadi satu konsep yang terus menerus terjadi dan bersalin rupa diseluruh dunia. Penggunaan media internet dalam proses radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun kelompok radikal akan terus menyasar kepada masyarakat tanpa bisa dihadang oleh batas negara karena dunia maya yang menjadi jembatannya, sehingga siapapun penggunaanya dapat beresiko terpapar proses radikalisasi. Di Indonesia proses radikalisasi juga dilakukan secara lisan maupun melalui media internet. Pada awalnya proses radikalisasi bisa melalui internet dan dilanjutkan secara lisan, seperti yang terjadi pada kasus teror bom digereja Medan dan kasus mantan TKI yang terpapar radikalisasi melalui internet oleh tokoh teroris Indonesia yang berada diluar negeri, selanjutnya proses radikalisasi secara lisan dilakukan oleh kelompok teroris yang berada di Indonesia.

Untuk mencegah perkembangnya paham-paham radikal, maka dibutuhkan strategi pencegahan. Strategi pencegahan radikalisasi dikenal dengan istilah kontra-radikalisasi.

Kontra-radikalisasi memiliki perbedaan dengan deradikalisasi. Deradikalisasi difokuskan terhadap seseorang atau kelompok radikal atau terduga atau terdakwa teroris dengan tujuan merehabilitasi dan mereintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat atau setidaknya membuat mereka berhenti untuk melakukan aksi kekerasan. Dengan demikian kontra-radikalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya pencegahan, yaitu mencegah individu atau kelompok yang berpotensi terpapar paham-paham radikal dengan cara persuasive (Schmid, 2013). Kontra-radikalisasi sebagai upaya pencegahan dapat dikatakan lebih efektif jika dibandingkan dengan deradikalisasi dan *disengagement* (The National Coordinator for Counterterrorism, 2007).

Menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (2008) kontra-radikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang berpotensi terlibat dalam terorisme dengan tujuan mencegah individu terlibat dalam terorisme dan melawan hukum. Yang menjadi target utama dalam kontra-radikalisasi bukanlah para



pelaku teroris itu sendiri, melainkan kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan kontra-radikalisasi, masyarakat menjadi objek dan sekaligus subjek pemberdayaan dan penguatan dalam menanggulangi radikalisme (Schmid, 2013). Dalam kaitannya dengan penanganan terhadap gerakan Islam radikal, strategi kontra-radikalisasi dapat terbagi menjadi:

- 1) *Counter-grievances* sebagai strategi kontra-radikalisasi yang difokuskan untuk penyelesaian masalah bersifat lokal bukan global, yang dihadapi oleh masyarakat yang rentan terpapar paham-paham radikal. Adapun upaya dalam strategi *counter-grievances* antara lain:
 - a) Melakukan pelayanan publik;
 - b) Menyediakan saluran serta turut menyuarakan aspirasi sosial bagi masyarakat, terutama kelompok marjinal;
 - c) Mendukung serta melaksanakan upaya penegakan hukum, perlindungan HAM, demokratisasi, dan peningkatan kesejahteraan;
 - d) Memberikan pelatihan dan pembangunan kapasitas individu kepada masyarakat dan korban terorisme
 - e) Mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap upaya kontra-terorisme yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- 2) *Counter-ideology* merupakan strategi kontra-radikalisasi yang bertujuan untuk memberikan perlawanan terhadap ideolog kelompok radikal melalui kontra-narasi, pendidikan terhadap komunitas, dan pemberdayaan terhadap tokoh masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap tindak kekerasan kelompok radikal dan paham-pahamnya. Adapun upaya dalam strategi *counter-ideology* antara lain:
 - a) Memberikan sosialisasi perdamaian, toleransi, keamanan, pluralism, dan bahaya terorisme kepada masyarakat;
 - b) Membangun dukungan dan pemahaman publik terhadap upaya kontra-terorisme melalui pendidikan, kontra-opini, dan kontra-narasi, baik secara langsung maupun melalui ruang cyber.



3) *Counter-mobilization* merupakan strategi kontra-radikalisasi dengan pendampingan terhadap komunitas masyarakat dalam membangun jaringan, dan pengetahuan dalam mencegah upaya pembentukan sel dan rekrutmen radikal.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Dalam upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan kerangka pendekatan *hard approach* dan *soft approach*. Kedua pendekatan tersebut dapat dirujuk ke dalam beberapa fase yaitu pencegahan (*soft approach*), penanganan (*hard approach*) serta deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (*soft approach*). Dalam literatur pencegahan sering dirujuk sebagai "*prevent strategy*" (Mohammad Hasan Ansori, 2019).

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal-terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal-terorisme. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal-terorisme yang telah terjadi.

Secara umum, strategi pencegahan merujuk pada upaya menghilangkan motivasi, niat, rencana, dan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Aspek strategis dalam pendekatan pencegahan adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan berdasarkan masyarakat (*community-based approach*) dapat dibedakan menjadi *community-targeted approach*, di mana masyarakat menjadi target atau objeknya, dan *community-focused approach*, di mana masyarakat menjadi fokus atau subjeknya (Mohammad Hasan Ansori, 2019).

Pencegahan pada prinsipnya adalah menangani berbagai faktor yang membuat seseorang menjadi pendukung terorisme atau ekstrimisme antara lain dengan *countering* (penangkalan), menekan promosi ekstrimisme, memberi dukungan kepada

individu yang rentan direkrut menjadi radikal serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menolak atau menentang paham yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Dimensi penting lainnya terkait pencegahan adalah merespons radikalisme (*counter-radicalism*) yang dimanfaatkan untuk merekrut teroris. Strategi pencegahan tentunya juga harus memperhatikan tahapan penting proses radikalisme seseorang, antara lain:

- 1) Pra radikalisme (sebelum terpapar)
- 2) Identifikasi diri (tahap eksplorasi)
- 3) Indoktrinasi (intensifikasi kepercayaan dan pengadopsian ideologi)
- 4) Jihadisasi (penerimaan tugas untuk berpartisipasi dalam jihad)



Gambar 1. Proses Radikalisme

Kontra radikalisme merupakan strategi yang ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham dan terlindung dari terjadinya aksi radikal terorisme (Yunanto, 2017).

George Lewis menyebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk melawan radikalisme adalah dengan menanamkan pendidikan anti radikalisme seperti toleransi dan kedamaian serta membangun komunitas yang kohesif seperti mengintegrasikan nilai-nilai pluralis (Lewis, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Alwi



Shihab (1999) bahwa radikalisme dapat dilawan dengan penanaman nilai-nilai budaya, moderasi, toleransi, keseimbangan beragama hingga keadilan dalam hubungan sosial serta melakukan tindakan preventif dan preservatif terhadap Islam moderat dan kuratif (Irwan Fathurrochman, 2021). Oleh karena itu dibutuhkan karakter dan jati diri bangsa yang kuat sebagai upaya menegawantahkan ideologi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut bentuknya radikalisme bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Radikalisme dalam pemikiran berbasis pada ketetapan hati tentang nilai, ide dan pandangan yang dianggap paling benar dan menganggap yang lain salah. Dalam hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor aktor kelompok garis keras dengan cara-cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya baik di bidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi. Pada level ini, radikalisme mulai bersinggungan dan memiliki unsur-unsur teror sehingga ia berpotensi berkembang dan berproses menjadi terorisme (BNPT, 2013).

Radikalisme Sikap yaitu kecenderungan menyebarkan paham atas penolakan dan /atau anti terhadap Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, baik melalui ketokohan seseorang maupun teknik cuci otak klaim-kalim kebenaran.

Radikalisme tindakan yaitu dengan melakukan tindakan penolakan secara terus menerus dan menuntut perubahan drastis dengan beranggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Bahkan tidak segan-seganya menggunakan cara-cara kekerasan, pengrusakan bahkan pengeboman dalam mewujudkan klaim kebenaran mereka.

Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Studi ilmu sosial mengartikan radikalisme sebagai



pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya (Rahmanto, 2022). Dengan melihat hal tersebut, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi (Riadi, 2019).

5. Kesimpulan.

Penanaman pendidikan karakter bangsa bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari upaya bela negara yakni sebagai strategi mencegah berkembangnya paham radikalisme sekaligus meningkatkan membangun kepercayaan dan yang berimplikasi pada stabilitas keamanan nasional.

Salah satu faktor penyebab munculnya kelompok terrorisme berawal dari kegagalan kepemimpinan dalam sebuah negara. Faktor-faktor yang ditemukan terkait pemberontakan oleh kelompok teror ternyata bukan hanya ideologi agama, status ekonomi, namun juga politik bahkan korupsi dan pengaruh organisasi teroris yang mapan. Elit politik telah gagal menggunakan sumber daya publik secara bijaksana untuk mengatasi kerentanan keamanan manusia. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi membuat banyak masyarakat semakin skeptis tentang sistem yang lebih menguntungkan aktor politik dan membuat mereka semakin mapan.

Kelompok teror juga percaya bahwa kegagalan pemerintah ini dipengaruhi oleh budaya dan Nilai barat. Berafiliasi dengan kelompok teroris transnasional membuat kelompok teror memiliki dukungan dan lebih sulit ditindak. Dengan demikian, perlu ada perubahan dari negara sendiri untuk mengubah pandangan para anggota kelompok teror melalui penanaman karakter bangsa yang lebih optimal dan mendalam. Kemudian sangat penting bagi Negara untuk menjalin kerja sama antar lembaga, bahkan antar negara karena kelompok-kelompok radikal-teroris juga menjalin hubungan dengan kelompok Jihad Internasional.



Terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, ideologi dan doktrin yang mampu menyerang kesadaran masyarakat. Menurut Hendropriyono (2009; BNPT, 2016), perkembangan terorisme ini bergantung pada lahan tempat ia tumbuh dan berkembang. Apabila terorisme berada pada lahan yang tidak atau belum dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan, maka terorisme tidak akan cepat berkembang. Sebaliknya, apabila terorisme berada pada lahan yang telah dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan, maka terorisme akan cepat berkembang. Untuk membuat strategi besar yang efektif dalam perang melawan terorisme, perlu ada langkah awal seperti memahami variabel-variabel yang dapat membuat suatu kelompok teroris berakhir. Namun, catatan sejarah tentang bagaimana kelompok-kelompok teroris menghadapi kehancuran, nyaris tidak memiliki pola dan wawasan sampai hari ini (Cronin, 2015).

6. Ucapan Terimakasih

Dengan tersusunnya artikel yang berjudul Optimalisasi Pendidikan Karakter Bangsa Calon Pekerja Migran Indonesia Guna Mencegah Penyebaran Radikalisme dalam Mendukung Keamanan Nasional, penulis merasa berbahagia karena telah menyumbangkan sebuah gagasan dalam rangka mencegah radikalisme di Negara kita yang multikultural. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan ucapan terimakasih kepada seluruh tim jurnal Program Studi Diplomasi Pertahanan fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *Ihya al- Ulumuddin*,
Kairo: Daar al-Takwa, 2000.

Amidoni, A. (2017, Juli 8). *Buruh Migran Indonesia 'Rentan' Terkena Paham Radikal*.
Diambil kembali dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40528552>



- BP2MI. (2022). *Sejarah BP2MI*. Diambil kembali dari <https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- Dewanto, P. A. (2018, Oktober 9). *Pekerja Migran, Strategi Radikalisasi, dan Langkah Pencegahan*. Diambil kembali dari <https://buruhmigran.or.id/2018/10/09/pekerja-migran-strategi-radikalisasi-dan-langkah-pencegahan/>
- Ezra Sihite, D. A. (2019, September 23). *3 TKI Siap Berjuang untuk ISIS Ditangkap Singapura, Bukan yang Pertama*. Diambil kembali dari <https://www.viva.co.id/arsip/1235924-3-tki-siap-berjuang-untuk-isis-ditangkap-singapura-bukan-yang-pertama>
- Hamid, A. (2019, Maret 27). *Temuan BP3TKI, TKI Deportasi Terkontaminasi Paham Abu Sayyaf*. Diambil kembali dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/225740/temuan-bp3tki-tki-deportasi-terkontaminasi-paham-abu-sayyaf>
- Halkis, M., & Sudardi, B. (2022). *The Concept of Ukhuwah Wathoniah in the 12 Gurindam Poems by Raja Ali Haji*. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 20 (1), 44-61. <https://doi.org/10.24090/ibda.v20i1.6668>
- H.E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan karakter*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan kedua, 2012.
- Indrawan, J. (2015). *Strategi dan Keamanan*. Surakarta: Nadi Pustaka.
- Kemdikbud. (2018). *Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Koesoma, Dony, *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Lewis, G. (2017). *Radicalism, Counter-Radicalism and the American Legion, 1919-1940*. *Radical Americas*, 1-22.
- Lickona, Thomas dan E.Schaps dan Lewis. *CEP's Eleven Principles of Effectice Character Education*, Washington D.C: Character Education Partnership, 2003.
- Mohammad Hasan Ansori, I. R. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik Kebijakan dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Offset Remaja Rosdakarya.
- Monica, E. M. (2019). *Deteksi Dini Potensi Ancaman Radikalisme di Kalangan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. *Tesis. Universitas Indonesia*



Muslich, Masnur, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan pertama, 2011.

Nain, Ngainun, *Character Bulding: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, Cetakan pertama, 2012.

Oki Wahyu Budijanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM Vol 12 No 1*, 57-74.

Putri, V. K. (2021, Juli 14). *Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/14/120000869/faktor-penyebab-munculnyaradikalisme#:~:text=Radikalisme%20bisa%20dipengaruhi%20oleh%20faktor,atau%20ideologi%20dengan%20cara%20kekerasan.>

Rahmanto. (2022, Maret 11). *Radikalisme di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://psychology.binus.ac.id/2022/03/11/radikalisme-di-indonesia/>

Ramadhan, G. (2017, Desember 19). *Hampir 50 TKI di Hongkong Terlibat Kegiatan ISIS*. Diambil kembali dari <https://kbr.id/nasional/12-2017/hampir-50-tki-di-hongkong-terlibat-kegiatan-isis/94051.html>

Riadi, M. (2019, Desember 18). *Pengertian, Ciri, Penyebab dan Pencegahan Radikalisme*. Diambil kembali dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pengertian-ciri-penyebab-dan-pencegahan-radikalisme.html>

Sigiro, A. N. (2020). Perempuan Pekerja Migran. *Jurnal Perempuan Vol. 25 No. 3*, 4-6.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhada. (2019). Transformasi Kurikulum Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Agama Di Pondok Pesantren. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 160-170.

Uksan, A. (2022). *Pendidikan Karakter Bangsa dan Bela Negara*. Jakarta: CV Jejak.

Uksan, A. (2022). *Pendidikan Karakter Islami Bangun Peradaban Umat*. Jakarta: CV. Jejak.

Peraturan-Peraturan

UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

UU RI No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Perpres No 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

Peraturan Kepala BNP2TKI No.23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan

Peraturan Kepala BP2MI No 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia